



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Sinar Mega Indah Persada, yang diwakili oleh Sugianto alias H. Sugianto selaku Direktur PT Sinar Mega Indah Persada, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 15 I RT 001/RW 004, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaisi, S.H.I. M.I.P., advokat pada Kantor Sulaisi Abdurrazaq & Partners Law Firm, beralamat di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 20, Kabupaten Pamekasan, e-mail: saandpartners413@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 16/SK.Pdt/HK, II-2024/PN Smp tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Pemerintah Kabupaten Sumenep Kecamatan Kota Sumenep Desa

Kolor, dalam hal ini diwakili oleh Novandri Prasetiawan, A.Md. selaku Kepala Desa Kolor, berkedudukan di Jalan Adirasa Nomor 02 RT 003/RW 008, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi, S.H., Sofari, S.H., Fauzan Ash-Shidiqi Hidayatullah, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Kurniadi & Partners, beralamat di Jalan Raya Sumenep – Pamekasan KM 36 Cangkarman, Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, e-mail:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faridurjali@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 18/SK.Pdt/HK, II-2024/PN Smp tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Pemerintah Kabupaten Sumenep Kecamatan Talango Desa

Talango, dalam hal ini diwakili oleh Adnan selaku Kepala Desa Talango, berkedudukan di Jalan Raya Talango, Desa Talango, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi, S.H., Sofari, S.H., Fauzan Ash-Shidiqi Hidayatullah, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Kurniadi & Partners, beralamat di Jalan Raya Sumenep – Pamekasan KM 36 Cangkarman, Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, e-mail: faridurjali@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 19/SK.Pdt/HK, II-2024/PN Smp tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Pemerintah Kabupaten Sumenep Kecamatan Talango Desa

Cabbiya, dalam hal ini diwakili oleh Ikram Dahlan, S.I.P. selaku Kepala Desa Cabbiya, berkedudukan di Jalan Raya Cabbiya, Dusun Guntong RT 001/RW 002, Desa Cabbiya, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniadi, S.H., Sofari, S.H., Fauzan Ash-Shidiqi Hidayatullah, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Kurniadi & Partners, beralamat di Jalan Raya Sumenep – Pamekasan KM 36 Cangkarman, Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, e-mail: faridurjali@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, yang telah

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 20/SK.Pdt/HK, II-2024/PN Smp tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

- 4. Pemerintah Kabupaten Sumenep**, dalam hal ini diwakili oleh H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. selaku Bupati Sumenep, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 33, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hizbul Wathan, S.H., M.H., Laura Nurina Tyagita, S.H., Taufiqurrahman, S.H., para pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumenep, beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 33, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, e-mail: advokasipemkabsumenep@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 183.1/1/435.013/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 26/SK.Pdt/HK, II-2024/PN Smp tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan gugatan ini berkaitan dengan peristiwa pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep yang saat ini berada dalam tanggungjawab Tergugat-I, Tanah Kas Desa Talango, Kec. Talango, Kab. Sumenep yang saat ini berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Tergugat-II dan Tanah Kas Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep yang saat ini berada dalam tanggungjawab Tergugat-III;

2. Bahwa pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Tanah Kas Desa Talango dan Tanah Kas Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep tersebut terjadi pada tahun 1997 untuk merealisasikan program Perluasan/Pengembangan Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) di Sumenep oleh PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

3. Bahwa lokasi tanah untuk merealisasikan program Perluasan/Pengembangan RS dan RSS tersebut dilakukan di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Tanah Kas Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep seluas 13.440 m² terletak di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;

3.2. Tanah Kas Desa Talango Kec. Talango Kab. Sumenep seluas 100.145 m² terletak di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;

3.3. Tanah Kas Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep seluas 46.940 m² terletak di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep;

seluruh Tanah Kas Desa Kolor, Desa Talango dan Desa Cabbiya di atas telah terjadi pelepasan hak melalui tukar guling dan diberikan haknya kepada Penggugat;

4. Bahwa tukar guling terlaksana setelah diajukan permohonan izin/persetujuan secara tertulis oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III kepada Tergugat-IV;

5. Bahwa selanjutnya tanggal 23 Januari 1997 Tergugat-IV membentuk Tim Penelitian Tanah Dalam Rangka Tukar Menukar Tanah Kas Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep untuk mengadakan penelitian tanah yang terdiri dari 15 (lima belas) orang yang disahkan dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep Bernama H. Soekarno Marsaid;

6. Bahwa setelah tim melakukan penelitian, pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Tanah Kas Desa Talango dan Tanah Kas Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep yang terletak di Desa Kolor akhirnya diberi izin/disetujui sehingga terhadap tiga lahan tersebut di atas telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 322/Desa Kolor seluas 146.293 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 321/Desa Kolor seluas 14.235 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah pengganti dari Tanah Kas Desa Kolor Kec. Kota Sumenep dan Tanah Kas Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep yang diberikan oleh Penggugat terletak di Desa Paberasan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, sedangkan Tanah Kas Desa Talango Kec. Talango berada di Desa Poja, Kec. Gapura, Kab. Sumenep yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.1. Tanah Yasan Kohir 298 Persil 71 Kelas II luas 14.494 m² terletak di Desa Paberasan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep atas nama H. Sugianto untuk pengganti Tanah Kas Desa Kolor. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 01/Desa Paberasan terbit atas nama: Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;

7.2. Tanah Yasan Kohir 123 Persil 77 Kelas III seluas 51.156 m² terletak di Desa Paberasan, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep atas nama H. Sugianto untuk pengganti Tanah Kas Desa Cabbiya. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Paberasan terbit atas nama: Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango;

7.3. Tanah Yasan Kohir 428 dan 437 Persil 30 Kelas III seluas 111.145 m² terletak di Desa Poja, Kec. Gapura, Kab. Sumenep atas nama H. Sugianto untuk pengganti Tanah Kas Desa Talango. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Poja terbit atas nama: Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango;

8. Bahwa objek tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 3 dan angka 7 di atas yang saat ini telah terbit masing-masing sertipikat dengan rincian:

8.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 321/Desa Kolor seluas 14.235 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

8.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 322/Desa Kolor seluas 146.293 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

8.3. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 01/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;

8.4. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango;

8.5. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Poja atas nama: Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango;

untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp



9. Bahwa Penggugat bermaksud mencari dan memperjuangkan keadilan lewat mekanisme hukum perdata di Pengadilan Negeri Sumenep dengan mengajukan gugatan a quo;

10. Bahwa Tanah Kas Desa milik Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III sebagaimana tersebut pada posita angka 7 di atas telah jelas dimana lokasi fisik serta batas-batasnya, sehingga Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III sebenarnya secara nyata telah mengetahui posisi/lokasi fisik objek sengketa tersebut;

11. Bahwa, akan tetapi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III menerangkan kepada BPKP Jatim maupun kepada Polda Jatim bahwa pelepasan TKD Kolor Kec. Kota Sumenep, TKD Desa Talango dan Desa Cabbiya Kec. Talango yang terletak di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep dilakukan dengan tanpa tanah pengganti/tidak jelas lokasi tanah penggantinya sehingga Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III menilai tanah pengganti tersebut fiktif;

12. Bahwa keterangan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III kepada BPKP Jatim maupun kepada Polda Jatim sebagaimana tersebut pada posita 11 di atas dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Mer Hukum yang sangat merugikan Penggugat, sebab tanah pengganti nyata-nyata ada di Desa Paberasan dan Desa Poja yang telah bersertipikat sebagaimana berikut ini:

12.1. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 01/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;

12.2. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango;

12.3. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Poja atas nama: Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango;

13. Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP No. 27 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memberi batasan agar ada kepastian hukum sebagai manifestasi dari due process of law, yaitu jika lahan telah disertipikat selama lima tahun, lalu ada yang merasa punya hak namun tidak mengajukan keberatan kepada pemegang sertipikat dan atau kepada Badan Pertanahan, tidak pula mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka setelah lewat lima tahun sejak lahan tersebut disertipikat, yang merasa punya hak terhadap lahan tersebut tidak punya hak lagi terhadap lahan tersebut. Karena itu, 5 (lima) sertipikat sebagaimana tersebut pada posita angka 5 di atas telah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III juga telah menggarap tiga objek tanah tersebut dengan cara membajak, menanam jagung, padi dan lain-lain, karena itu tak dapat dimaknai lain bahwa Para Tergugat mengakui kebenaran dan kabsahan sertipikat serta sesungguhnya sudah tahu lokasi fisik TKD pengganti yang terletak di Desa Paberasan dan Desa Poja. Oleh karena itu, menyatakan tiga TKD tersebut fiktif jelas-jelas bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sehingga berlawanan dengan hukum;

15. Bahwa perawatan dan penggarapan tiga TKD tersebut bukan tanggungjawab Penggugat karena telah lama diserahkan dan telah menjadi hak Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III;

16. Bahwa Tergugat-IV sejatinya telah mengetahui, baik melalui media massa maupun melalui surat-surat resmi bahwa Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah menerangkan kepada BPKP Jatim maupun kepada Polda Jatim bahwa pelepasan TKD Kolor Kec. Kota Sumenep, TKD Desa Talango dan Desa Cabbiya Kec. Talango yang terletak di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep dilakukan dengan tanpa tanah pengganti/tidak jelas lokasi tanah penggantinya sehingga Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III menilai tanah pengganti tersebut fiktif, namun Tergugat-IV memilih diam dan tidak melakukan langkah hukum apapun, bahkan menyediakan fasilitas tempat bagi Polda Jatim untuk memeriksa masalah tersebut di kantor Pemda Sumenep;

17. Bahwa sikap Tergugat-IV yang diam dan tidak melakukan langkah hukum apapun meski tahu keterangan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III salah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab Tergugat-IV sendiri pada tanggal 23 Januari 1997 yang telah membentuk Tim Penelitian Tanah Kas Desa maupun tanah penggantinya sebanyak 15 (lima belas) orang, ditandatangani dan disahkan pula oleh Tergugat-IV selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Sunenep dan telah memperoleh izin/persetujuan dari pemerintah terkait;

18. Bahwa tidak pernah ada upaya-upaya dan/atau itikad baik dari Para Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, sehingga jalan hukum menjadi upaya terakhir;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, sehingga dengan demikian, terhadap Para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah nyata-nyata merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil karena sejak perbuatan tersebut dilakukan, yaitu sejak tahun 2015 s/d tahun 2024 Penggugat tidak dapat menikmati hasil dan Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan dari pemanfaatan tanah tersebut karena TKD pengganti oleh Para Penggugat dinilai fiktif. Adapun rincian tanah yang tidak dapat diambil manfaat oleh Penggugat adalah:

20.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 321/Desa Kolor seluas 14.235 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

20.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 322/Desa Kolor seluas 146.293 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

21. Bahwa oleh karena itu wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dengan perhitungan:

No.	Uraian	Luas (m ²)
1.	SGHB No. 321/Desa Kolor atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;	14.235
2.	HGB) No. 322/Desa Kolor atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;	146.293
Jumlah Kerugian Materiil:		Rp114.440.000.00 0,00

b. Kerugian immateriil sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);



22. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Para Tergugat menghindar dari tanggungjawab atas gugatan ini maka Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak, yaitu:

- 22.1. Tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 01/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;
- 22.2. Tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango;
- 22.3. Tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Poja atas nama: Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango;

23. Bahwa supaya Para Tergugat mematuhi putusan ini maka wajar apabila Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

24. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik maka mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

25. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang memberi keterangan kepada BPKP Jatim maupun kepada Polda Jatim dengan menyatakan pelepasan TKD Kolor Kec. Kota Sumenep, TKD Desa Talango dan Desa Cabbiya Kec. Talango yang terletak di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep dilakukan dengan tanpa tanah pengganti/tidak jelas lokasi tanah penggantinya sehingga Para Tergugat menilai tanah pengganti tersebut fiktif adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sikap Tergugat-IV yang diam dan tidak melakukan langkah hukum apapun meski tahu keterangan Tergugat-I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II dan Tergugat-III salah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab Tergugat-IV sendiri pada tanggal 23 Januari 1997 yang telah membentuk Tim Penelitian Tanah Kas Desa maupun tanah penggantinya sebanyak 15 (lima belas) orang, ditandatangani dan disahkan pula oleh Tergugat-IV selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Sunenep dan telah memperoleh izin/persetujuan dari pemerintah terkait;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian;

a. Kerugian Materiil:

- Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp114.440.000.000,00;

b. Kerugian immateriil sebesar Rp9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa:

6.1. Tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 01/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;

6.2. Tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango;

6.3. Tanah dengan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Poja atas nama: Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango;

7. Menyatakan pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kolor Kec. Kota Sumenep, Tanah Kas Desa Talango dan Tanah Kas Desa Cabbiya Kec. Talango Kab. Sumenep pada tahun 1997 untuk merealisasikan program Perluasan/Pengembangan Pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) di Sumenep oleh PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat halmana masing-masing telah terbit sertipikat:

7.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 321/Desa Kolor seluas 14.235 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 322/Desa Kolor seluas 146.293 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

7.3. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 01/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;

7.4. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango;

7.5. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Poja atas nama: Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango;

berdasar ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 27 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sah menurut hukum;

8. Menyatakan:

8.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 321/Desa Kolor seluas 14.235 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

8.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 322/Desa Kolor seluas 146.293 m² atas nama pemegang hak PT. Sinar Mega Indah Persada/Penggugat;

8.3. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 01/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;

8.4. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Paberasan atas nama: Pemerintah Desa Cabbiya Kecamatan Talango;

8.5. Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 02/Desa Poja atas nama: Pemerintah Desa Talango Kecamatan Talango;

memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lain dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat-III menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat-III;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat-III tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat-III;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat-III tidak pernah melakukan seperti apa yang yang dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya mengenai Tanah Pengganti Tukar Guling *a quo* yakni Tanah Kas Desa (TKD) Kolor Kec. Kota, Kabupaten Sumenep, Tanah Kas Desa (TKD) Talango Kec. Talango, Kabupaten Sumenep, Tanah Kas Desa (TKD) Cabbbye Kec. Talango, Kabupaten Sumenep sebagaimana dalil Penggugat;
4. Bahwa Tergugat-I, Tergugat- II dan Tergugat-III memang sempat takut dan khawatir mau mengakui kalau tanah pengganti atas tukar guling tanah Kas Desa memang sudah ada dan diterima oleh Tergugat-I, Tergugat- II dan Tergugat-III, sehingga tanah tanah pengganti tersebut dibiarkan tidak dikelola;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kekhawatiran tersebut disebabkan karena Tergugat-I, Tergugat- II dan Tergugat-III seolah-olah dipersalahkan dan diancam pidana oleh pihak penyidik Polda Jawa Timur;

6. Bahwa kenyataannya Tergugat-I, Tergugat- II dan Tergugat-III telah menerima tanah pengganti atas Tanah Kas Desa (TKD) yang telah diterima oleh kepala desa terdahulu;

7. Bahwa dengan kata lain, Tergugat-I, Tergugat- II dan Tergugat-III tidak pernah menyatakan dan/atau menerangkan kepada Penyidik Polda Jawa Timur kalau Tergugat-I, Tergugat- II dan Tergugat-III tidak pernah menerima tanah pengganti atas tukar guling dengan TKD *a quo*;

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat-III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat-II dan Tergugat-III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa principal Penggugat tersangkut proses hukum dimana proses hukum dimaksud adalah proses hukum peradilan tindak pidana korupsi, dan pada proses hukum dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tidak dapat mengintervensi berupa apapun yang telah menjadi keputusan yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Berbeda dengan proses hukum perdata yang memungkinkan adanya intervensi dalam artian menjadi pihak yang dapat melakukan gugatan rekonvensi.
3. Bahwa setiap Lembaga penegak hukum meneliti Standar Operasional Prosedur masing-masing yang tidak dapat diintervensi dan harus dihormati oleh Lembaga lain termasuk Pemerintah Daerah.

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemerintah Daerah bersikap kooperatif apabila ada permintaan data dari penyidik dan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah adalah data yang diminta oleh penyidik melalui surat resmi.
5. Bahwa Penggugat langsung melayangkan gugatan tanpa terlebih dahulu melayangkan surat somasi (sebagai upaya administratif) sehingga kami selaku Tergugat IV tidak mengetahui apa yang sebenarnya dipermasalahkan.
6. Penggugat dalam gugatannya menuduh Pemerintah Kabupaten Sumenep memfasilitasi proses penyidikan adalah jelas tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Demikianlah Jawaban dari Tergugat IV agar menjadi pertimbangan hukum bagi yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumenep *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Berdasarkan tanggapan tersebut diatas, Tergugat IV mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau

Memohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Juni 2024 dengan acara duplik dari Para Tergugat, Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut gugatan ini sesuai dengan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 6 Juni 2024, di mana dalam surat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Penggugat Prinsipal meminta agar Kuasa Hukum Penggugat mencabut gugatan tersebut sesuai dengan surat tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV), di mana Pasal 271 RV mengatur bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada*

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.”, begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila: 1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. 2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 6 Juni 2024 dengan acara duplik Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dan Majelis Hakim telah menanyakan hal tersebut kepada Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV yang hadir di persidangan, dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak keberatan terkait permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV)), dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp tersebut dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* / Reglemen Acara Perdata (RV); serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan nomor register: 1/Pdt.G/2024/PN Smp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp tersebut dari register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	126.000,00;
anggihan	:		
4.....P	:	Rp	50.000,00;
NBP panggilan	:		
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai	:		
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	301.000,00;

(tiga ratus satu ribu rupiah)